



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM SOLUSI GARDA ASURANSI PRIMA (SIGAP)

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life
Nama Produk	: Solusi Garda Asuransi Prima (SIGAP)
Penjelasan Produk	: Solusi Garda Asuransi Prima (SIGAP) adalah produk asuransi kecelakaan diri kumpulan yang memberikan perlindungan jiwa atas kecelakaan selama 1 (satu) tahun.
Tipe Produk	: Tradisional
Mata Uang	: Rupiah

Fitur Utama

Pemegang Polis	: PT Bank Panin Tbk
Usia Masuk Tertanggung	: 18 – 64 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp25.000.000 per jiwa Maximum Rp200.000.000 per jiwa
Masa Pertanggungan	: 1 tahun
Premi	: sesuai Uang Pertanggungan
Masa Pembayaran Premi	: Premi Sekaligus
Frekuensi Pembayaran Premi	: Premi Sekaligus
Metode Underwriting	: <i>Guaranteed Acceptance</i> dengan pernyataan Kesehatan: “Dengan ini Saya menyatakan bahwa saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang dalam perawatan Kesehatan.”

Manfaat Pertanggungan

Apabila Peserta/Tertanggung meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir.



Pengecualian

Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat akibat kecelakaan yang terjadi atas Peserta/Tertanggung dalam hal:

- a. Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Cedera yang disebabkan oleh karena Peserta/Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.
- c. Bertambah parahnya cedera Peserta/Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.
- d. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- e. Pekerjaan/jabatan Peserta/Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- f. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- g. Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- h. Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
- i. Berperan aktif, turut berpartisipasi, atau ikut serta dalam perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase, terorisme, pengeboman, kerusakan, angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian, atau suatu keadaan yang serupa dengan itu.
- j. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- k. Cedera yang dialami Peserta/Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- l. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

*Catatan: Harap mengacu pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk **Solusi Garda Asuransi Prima**.*

Risiko

Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan atau risiko terjadi di luar Masa Pertanggungan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan Calon Peserta/Tertanggung:
 - a. Calon Peserta/Tertanggung baru adalah nasabah, karyawan, pengurus, anggota atau hubungan terkait lainnya dengan Pemegang Polis.
 - b. Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Kumpulan yang disediakan oleh Penanggung.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Peserta/Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis Induk dan/atau kontrak pertanggungan, dan dalam hal demikian Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat



Pertanggungan apapun, termasuk dengan Pengembalian Premi yang sudah dibayar.

2. Pembayaran Premi
Pembayaran akan dianggap lunas apabila Premi atas seluruh Peserta/Tertanggung telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Peserta/Tertanggung meninggal.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - a. Surat Pengantar resmi dari Pemegang Polis dilengkapi dengan data-data: nama Peserta/Tertanggung, nomor sertifikat, Tanggal Mulai Pertanggungan, dan data nomor rekening untuk pembayaran manfaat klaim (nomor rekening, nama pemilik rekening, jenis rekening, nama Bank, cabang)
 - b. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - c. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli mengenai sebab meninggalnya Peserta/Tertanggung;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Fotokopi kartu identitas Peserta/Tertanggung atau Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - f. Sertifikat Peserta Asuransi Solusi Garda Asuransi Prima asli/bukti di dalam Data Peserta/Tertanggung;
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah;
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - j. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - k. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.
6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

*Catatan: Harap mengacu pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai Ketentuan manfaat/klaim pada produk **Solusi Garda Asuransi Prima**.*

Batal atau Berakhirnya Kepesertaan

Kepesertaan Peserta/Tertanggung dalam Polis Induk ini berakhir pada:

- a. Tanggal dimana Peserta/Tertanggung meninggal; atau
- b. Tanggal dimana kepesertaan diakhiri oleh Pemegang Polis; atau
- c. Tanggal dimana Peserta/Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- d. Tanggal dimana Polis Induk diakhiri oleh Pemegang Polis; atau
- e. Tanggal dimana pertanggungan telah mencapai masa 1 (satu) tahun; atau



- f. Tanggal dimana Penanggung membatalkan kontrak pertanggungan atas Peserta/Tertanggung karena alasan adanya penipuan atau pemberian informasi, keterangan, pernyataan yang tidak benar yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Peserta/Tertanggung kepada Penanggung atau adanya menyembunyian informasi atau keadaan yang sebenarnya dari Pemegang Polis atau Peserta/Tertanggung; atau
- g. Jika Data Peserta atau Premi tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal SPAK ditandatangani maka pertanggungan batal secara otomatis.

Biaya

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi Bank.

Ilustrasi

Pemegang Polis	: PT Bank Panin Tbk
Tertanggung / Jenis Kelamin / Usia	: Bapak Keanu / Laki-laki / 35 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp25.000.000,-
Tanggal Mulai Pertanggungan	: 1 Januari 2024
Masa Pertanggungan	: 1 tahun (sampai dengan 31 Desember 2024)

Simulasi:

Apabila dalam Masa Pertanggungan Bapak Keanu mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000 kepada Yang Ditunjuk oleh Bapak Keanu saat membeli Asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Cedera** adalah luka badani yang disebabkan oleh Kecelakaan.
- **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang bersifat tiba-tiba, tidak disengaja atau tidak diduga sebelumnya, berasal dari luar tubuh, ada unsur kekerasan yang menyebabkan Cedera dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut dimana penyebabnya dapat dilihat dan dapat dibuktikan secara medis, dan bukan disebabkan oleh Penyakit atau adanya indikasi Penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.
- **Penanggung** adalah PT Panin Dai-ichi Life.
- **Pemegang Polis** adalah badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Peserta/Tertanggung** adalah orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian pertanggungan berdasarkan Syarat-syarat Umum Polis Induk.
- **Polis Induk** adalah bukti adanya perjanjian pertanggungan antara Pemegang Polis dengan Penanggung, yang berisikan ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat pertanggungan beserta tambahannya atau perubahannya (jika ada).
- **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan sesuai Polis Induk.
- **Sertifikat Peserta Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan Peserta/Tertanggung dalam perjanjian pertanggungan jiwa kumpulan berdasarkan Polis Induk yang diterbitkan oleh Penanggung untuk diserahkan kepada Peserta/Tertanggung.



- **Uang Pertanggungan** adalah jumlah uang yang tercantum dalam Polis Induk dan Sertifikat Peserta Asuransi yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak Yang Ditunjuk jika Peserta/Tertanggung meninggal dunia selama Polis Induk masih berlaku.
 - **Tanggal Mulai Pertanggungan** adalah tanggal dimana pertanggungan mulai berlaku.
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang/badan yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Peserta/Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Peserta/Tertanggung meninggal.
2. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
 3. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
 4. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Solusi Garda Asuransi Prima (SIGAP)**, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis Induk. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Peserta/Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Peserta Asuransi.
3. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya dilakukan melalui Tenaga Pemasaran PT Panin Dai-ichi Life.
4. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.